

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian normatif, yaitu penelitian yang mencakup terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.
2. Penelitian *empiris*, dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undang), dan penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum secara sistematis dengan penekanan bahwa penelitian ini dilakukan agar masalah-masalah dapat diselesaikan,¹

B. Jenis Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer dapat diperoleh melalui observasi langsung dilapangan, wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku, laporan, jurnal, dan peraturan-peraturan lainnya.

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Peneliian Hukum*. Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY, hlm. 25.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Daerah Istimewah Yogyakarta.

D. Teknik pengumpulan data

Data yang diambil dalam penelitian ini melalui beberapa teknik, diantaranya :

1. Studi Pustaka (Library Research) yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Data dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum:
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan.
 - 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025.
 - 5) Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

- 6) Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
 - 7) Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kabupaten Bantul.
 - 8) Peraturan Bupati Bantul No. 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
 - 9) Peraturan Desa Mangunan No. 03 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Area Pariwisata.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, teori hukum sebagai penunjang hukum primer dan diperoleh langsung kelokasi penelitian yang meliputi :
- 1) Kepala Dinas Pariwisata kabupaten Bantul Daerah Istimewah Yogyakarta,
 - 2) Kepala seksi bagian pengembangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Daerah Istimewah Yogyakarta.
 - 3) Sekretaris Desa Mangunan kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.
 - 4) Kepala dukuh Desa Mangunan kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
2. Studi lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung ke tempat penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan wawancara secara langsung dengan responden mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dengan wawancara tersebut memperoleh jawaban dan data yang akurat.

E. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan akurat maka teknik yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan responden secara langsung. Dalam hal ini pihak-pihak yang bersangkutan dapat memberikan keterangan tentang data yang berhubungan dengan penelitian.

F. Analisis Data

Data yang di peroleh akan disusun dan dianalisis secara sistematis dan logis hal ini dilakukan untuk melengkapi data – data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, teknik analisis dirumuskan dengan

kata-kata dan kalimat berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan sehingga bisa menjawab permasalahan yang diteliti melalui bukti empiris. Empiris maksudnya berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, serta pengamatan yang telah dilakukan.²

Penelitian ini mengutamakan bahan – bahan serta data yang ada untuk menggambarkan subjek yang hendak diteliti dan menjelaskan secara jelas hal- hal yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh berupa tulisan maupun lisan dari orang – orang yang menjadi responden. Penelitian ini memperlihatkan hubungan secara langsung antara peneliti dengan responden karena adanya interaksi antara keduanya.

² Tim sosiologi, 2002, *Panduan Belajar Sosiologi 2 Untuk Kelas 3 SMU*, Yogyakarta, Yudistira. hlm. 53.